

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Eksistensi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat diikuti oleh Perda Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy, telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah. Dan menjadi inspirasi tentang tata cara bagaimana keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya diakui oleh pemerintah daerah.

2. Implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masih belum diketahui oleh masyarakat hukum adat baduy. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat hukum adat di baduy.
3. Syariat Islam tidak mempunyai satu teori lengkap yang berhubungan dengan sistem pertanahan tetapi perkembangan undang-undang pertanahan Islam secara ringkas dapat dilihat dari praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*) dan bermusyawarah. Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah, tahkim*). Dengan demikian,

persaudaraan (silaturahmi) tetap terjaga dan perasaan tidak enak dapat dihindari, menurut hukum Islam, semua sengketa dapat diselesaikan secara damai diluar pengadilan, termasuk perkara pidana.

B. Saran-Saran

1. Perkembangan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari masa kemasa begitu banyak terjadi dinamika hukumnya, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab solusi yang konkrit khususnya masalah pengakuan negara terhadap permasalahan masyarakat hukum adat, baik dari segi perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi harus lebih komprehensif bukan sekedar responsif.
2. Perlu adanya gebrakan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam penyelesaian Sengketa tanah masyarakat hukum adat agar lebih cepat dan maksimal penanganannya.

3. Masyarakat hukum adat harus berperan aktif dalam memberikan informasi masalah-masalah pelanggaran hukum terhadap hak-hak tanah masyarakat hukum adat kepada pemerintah.